



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR **55** TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

26

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 101);
29. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2021 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Bupati adalah Bupati Pidie;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Pidie sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan qanun.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 1.991.501.927.585 (Satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah ;
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 252.878.900.936 (Dua ratus lima puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 17.974.580.001 (Tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu satu rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.679.149.400 (Enam milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.603.994.958 (Dua milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 225.621.176.577 (Dua ratus dua puluh lima milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 17.974.580.001 (Tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel sebesar Rp122.676.000 (Seratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - b. Pajak restoran sebesar Rp 2.246.154.000 (Dua milyar dua ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - c. Pajak hiburan sebesar Rp3.000.000 (Tiga juta rupiah);
 - d. Pajak reklame sebesar Rp 346.056.500 (Tiga ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- e. Pajak penerangan jalan sebesar Rp9.600.000.000 (Sembilan milyar enam ratus juta rupiah);
 - f. Pajak sarang burung walet sebesar Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - g. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp2.643.750.000 (Dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp987.943.501 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah);
 - i. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp2.000.000.000 (Dua milyar rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.679.149.400 (Enam milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi jasa umum sebesar Rp1.692.173.000 (Satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp4.811.976.400 (Empat milyar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp175.000.000 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.603.994.958 (Dua milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp2.603.994.958 (Dua milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 225.621.176.577 (Dua ratus dua puluh lima milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Jasa Giro sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah);
 - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp107.500.000 (Seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Pendapatan BLUD sebesar Rp180.261.202.972 (Seratus delapan puluh milyar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - e. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp34.001.373.605 (Tiga puluh empat milyar satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah);

- f. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Qanun sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
- g. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebesar Rp8.091.100.000 (Delapan milyar sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.738.623.026.649 (Satu triliun tujuh ratus tiga puluh delapan milyar enam ratus dua puluh tiga juta dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.592.717.402.000 (Satu triliun lima ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan sebesar Rp1.098.292.537.000 (Satu triliun sembilan puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Dana Desa sebesar Rp 494.424.865.000 (Empat ratus sembilan puluh empat milyar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).;
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 145.905.624.649 (Seratus empat puluh lima milyar sembilan ratus lima juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp30.844.269.845 (Tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
 - b. Bantuan Keuangan sebesar Rp115.061.354.804 (Seratus lima belas milyar enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.098.292.537.000 (Satu triliun sembilan puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp14.530.359.000 (Empat belas milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp823.251.463.000 (Delapan ratus dua puluh tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Handwritten mark

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.081.122.610.585 (Dua triliun delapan puluh satu milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.215.077.180.345 (Satu triliun dua ratus lima belas milyar tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 789.086.198.206 (Tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 350.407.837.526 (Tiga ratus lima puluh milyar empat ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00,- (Nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00,- (Nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 62.090.570.946 (Enam puluh dua milyar sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 13.492.573.667 (Tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).



Pasal 9

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 789.086.198.206 (Tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp552.751.939.196 (Lima ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp30.276.000.000 (Tiga puluh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp105.295.315.420 (Seratus lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp17.742.576.488 (Tujuh belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp290.521.138 (Dua ratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp826.800.000 (Delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - g. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp81.903.045.964 (Delapan puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.407.837.526 (Tiga ratus lima puluh milyar empat ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang sebesar Rp43.116.340.776 (Empat puluh tiga milyar seratus enam belas juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - b. Belanja Jasa sebesar Rp122.203.899.059 (Seratus dua puluh dua milyar dua ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp11.866.347.084 (Sebelas milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah);
 - d. Belana Perjalanan Dinas sebesar Rp44.814.441.159 (Empat puluh empat milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.571.177.021 (Satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh satu rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp51.279.197.556 (Lima puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp75.556.434.871 (Tujuh puluh lima milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah);
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp62.090.570.946 (Enam puluh dua milyar sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp2.380.000.000 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp58.766.841.646 (Lima puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp943.729.300 (Sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 13.492.573.667 (Tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp10.252.391.667 (Sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp2.140.182.000 (Dua milyar seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp1.100.000.000 (Satu milyar seratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 270.678.453.582 (Dua ratus tujuh puluh milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.032.354.133 (Tiga milyar tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 40.153.449.127 (Empat puluh milyar seratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 151.222.704.322 (Seratus lima puluh satu milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 75.279.896.000 (Tujuh puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 990.050.000 (Sembilan ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 3.032.354.133 (Tiga milyar tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah sebesar 3.032.354.133 (Tiga milyar tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 40.153.449.127 (Empat puluh milyar seratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp1.718.703.600 (Satu milyar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp2.857.720.000 (Dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp43.993.000 (Empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp11.768.946.250 (Sebelas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp12.317.000 (Dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp2.630.967.596 (Dua milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp788.872.000 (Tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- h. Belanja Modal Komputer sebesar Rp2.788.460.100 (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu seratus rupiah);
 - i. Belanja Modal Alat Peraga sebesar Rp330.000.000 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp3.411.747.444 (Tiga milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp13.801.722.137 (Tiga belas milyar delapan ratus satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp151.222.704.322 (Seratus lima puluh satu milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp139.722.704.322 (Seratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
 - b. Belanja Modal Monumen sebesar Rp5.000.000.000 (Lima milyar rupiah);
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp6.500.000.000 (Enam milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 75.279.896.000 (Tujuh puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp52.038.138.000 (Lima puluh dua milyar tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp8.164.758.000 (Delapan milyar seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Jaringan sebesar Rp120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah);
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp2.000.000.000 (Dua milyar rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 990.050.000 (Sembilan ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp 100.050.000 (Seratus juta lima puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp390.000.000 (Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp 5.581.688.573 (Lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 589.785.288.085 (Lima ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.491.223.085 (Dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 587.294.065.000 (Lima ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.491.223.085 (Dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.798.569.300 (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp 692.653.785 (Enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 587.294.065.000 (Lima ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam puluh lima ribu rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp 587.294.065.000 (Lima ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp89.620.683.000 (Delapan puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp89.620.683.000 (Delapan puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(89.620.683.000) (Minus delapan puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 89.620.683.000 (Delapan puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di: Sigli

Pada tanggal : 31 Desember 2021 M

26 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 31 Desember 2021 M

26 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

EDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021 NOMOR 55